



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL
DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga rasa aman dan tenteram dalam menjalankan tugas serta pemenuhan hak dan kewajiban warga Universitas Negeri Yogyakarta dari kekerasan seksual, perlu perlindungan terhadap dirinya secara fisik dan non fisik;
 - b. bahwa untuk mewujudkan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, dan sejalan dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, cara yang paling tepat dilakukan dengan menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang mengatur penanggulangan kekerasan seksual tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Penanggulangan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
3. Kampus adalah sebuah daerah tertutup yang merupakan kumpulan gedung Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Warga UNY adalah civitas akademika dan tenaga kependidikan yang bekerja dan/atau berada di UNY.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Korban adalah Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual.
7. Terlapor adalah Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
8. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNY.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
11. Rektor adalah organ UNY yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNY.
12. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penanggulangan kekerasan seksual di UNY:

- a. mencegah terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap warga UNY;
- b. menjaga harkat dan martabat, serta melindungi seluruh warga UNY dari segala bentuk kekerasan seksual;
- c. memberikan pelayanan dan pendampingan dalam rangka penanggulangan kekerasan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap warga UNY;
- d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi korban kekerasan seksual; dan
- e. mengembangkan sinergitas layanan sebagai upaya penanggulangan kekerasan seksual di UNY.

BAB III KEKERASAN SEKSUAL Bagian Kesatu Aspek Kekerasan Seksual

Pasal 3

Aspek kekerasan seksual meliputi:

- a. aspek pemaksaan dan aspek tidak adanya persetujuan dari korban.
- b. aspek korban tidak atau belum mampu memberikan persetujuan.

Bagian Kedua Lingkup Kekerasan Seksual

Pasal 4

- (1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
 - c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
 - d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
 - e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
 - f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Bagian Ketiga Dampak Kekerasan Seksual

Pasal 5

Dampak kekerasan seksual bagi korban:

- a. Gangguan kesehatan mental;
- b. Muncul keinginan untuk bunuh diri;
- c. Gangguan kognitif;
- d. Kehamilan tak terencana;
- e. Infeksi menular seksual;
- f. Meningkatnya penyakit menular seksual;
- g. Munculnya gangguan di alat vital;
- h. Hambatan interaksi sosial; dan
- i. Rendah diri, merasa terhina.

BAB IV PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penanggulangan kekerasan seksual merupakan tindakan yang berupa pencegahan terjadinya kekerasan seksual dan penanganan terjadinya kekerasan seksual.

Bagian Kedua Prinsip Penanggulangan

Pasal 7

Penanggulangan kekerasan seksual dilaksanakan dengan prinsip:

- a. kepentingan terbaik bagi Korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- d. akuntabilitas;
- e. independen;
- f. kehati-hatian;
- g. konsisten; dan
- h. jaminan ketidakberulangan.

Bagian Ketiga Tindakan Pencegahan dan Penanganan

Paragraf 1 Pencegahan

Pasal 8

Tindakan pencegahan kekerasan seksual di UNY berupa:

- a. Sosialisasi tindakan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual;
- b. Diseminasi program dan kebijakan anti kekerasan seksual di UNY;
- c. Pencegahan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh Pimpinan UNY dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian.
- d. Melakukan kajian kekerasan seksual dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu;
- e. Melakukan penataan sarana dan prasarana kampus UNY yang aman dan nyaman;
- f. Pencegahan melalui penguatan tata kelola paling sedikit terdiri atas:
 1. merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNY;
 2. membentuk Satuan Tugas;
 3. menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 4. membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
 5. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
 6. melatih Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 7. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
 8. memasang tanda informasi yang berisi:
 - a) pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan

- b) peringatan bahwa kampus UNY tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
 - c) menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
 - d) melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- g. Meningkatkan kesadaran kehati-hatian warga UNY dalam menghadapi perilaku kekerasan seksual.
- h. Penguatan unit Pusat Kesehatan dan Olahraga, unit Layanan Bimbingan dan Konseling.
- i. Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:
- 1. pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan;
 - 2. organisasi kemahasiswaan; dan/atau
 - 3. jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 9

- (1) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan meliputi:
- a. membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu:
 - 1. di luar area kampus;
 - 2. di luar jam operasional kampus; dan/atau
 - 3. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan koordinator program studi atau ketua jurusan; dan
 - b. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal Dosen yang bersangkutan merupakan koordinator program studi atau ketua jurusan, persetujuan diberikan oleh Dekan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa; dan
 - b. permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada koordinator program studi atau ketua jurusan atau Dekan sebelum pelaksanaan pertemuan.

Pasal 10

- (1) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa meliputi:
- a. membatasi pertemuan dengan Dosen dan Tenaga Kependidikan secara individu:
 - 1. di luar area kampus;
 - 2. di luar jam operasional kampus; dan/atau
 - 3. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan koordinator program studi atau ketua jurusan; dan
 - b. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.

- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Mahasiswa menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan; dan
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada koordinator program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.

Pasal 11

Tata cara permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. permohonan persetujuan diajukan kepada koordinator program studi atau ketua jurusan atau Dekan secara tertulis atau media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan disertai alasan pertemuan;
- b. atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, koordinator program studi atau ketua jurusan atau Dekan dapat memberi pertimbangan dan saran atas rencana pertemuan yang diajukan permohonan persetujuan secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik kepada pemohon;
- c. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a koordinator program studi atau ketua jurusan atau Dekan dapat menolak permohonan tersebut secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik dengan disertai alasannya;
- d. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a koordinator program studi atau ketua jurusan atau Dekan dapat menerima permohonan tersebut secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik dan dapat disertai saran atau catatan.

Paragraf 2

Penanganan

Pasal 12

Tindakan penanganan terjadinya kekerasan seksual di UNY berupa:

- a. Melakukan pendampingan terhadap korban dan saksi;
- b. Melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban kekerasan seksual;
- c. Mengenaikan sanksi administratif;
- d. Melakukan pemulihan korban;
- e. Memberikan jaminan kerahasiaan untuk melindungi nama baik korban kekerasan seksual;
- f. Membantu penguatan alat bukti untuk pemeriksaan di pengadilan;
- g. Berkoordinasi dengan kepolisian jika telah diketemukan cukup bukti atas terjadinya kekerasan seksual.

Pasal 13

- (1) Pendampingan terhadap korban dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. konseling;

- b. layanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. advokasi; dan/atau
 - e. bimbingan sosial dan rohani.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Korban atau saksi penyandang disabilitas, dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban atau saksi.
- (5) Dalam hal Korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali Korban atau pendamping.

Pasal 14

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.
- (2) Pelindungan kepada Korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
 - b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan pada UNY;
 - c. jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
 - d. pelindungan atas kerahasiaan identitas;
 - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
 - f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;
 - g. pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
 - h. pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
 - i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
 - j. penyediaan rumah aman; dan/atau
 - k. pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Pasal 15

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.

Pasal 16

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
- a. sanksi administratif ringan;

- b. sanksi administratif sedang; atau
 - c. sanksi administratif berat.
- (2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.
- (3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau
 - b. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:
 - 1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
 - 2. pencabutan beasiswa; atau
 - 3. pengurangan hak lain.
- (4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau
 - b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di UNY.
- (5) Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas.
- (6) Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada pelaku.
- (7) Laporan hasil program konseling sebagai dasar Rektor untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

Pasal 17

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi Satuan Tugas.

Pasal 18

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas.
- (2) Pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. Korban merupakan penyandang disabilitas;
 - b. dampak Kekerasan Seksual yang dialami Korban; dan/atau
 - c. Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, koordinator program studi, atau ketua jurusan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Rektor tidak berwenang mengenakan sanksi administratif, Rektor meneruskan rekomendasi sanksi administratif kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

- (2) Dalam hal Terlapor merupakan Rektor dan telah terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satuan Tugas meneruskan rekomendasi sanksi kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

Pasal 20

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak menyampingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemulihan kepada Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d berupa:
- tindakan medis;
 - terapi fisik;
 - terapi psikologis; dan/atau
 - bimbingan sosial dan rohani.
- (2) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
- dokter/tenaga kesehatan lain;
 - konselor;
 - psikolog;
 - tokoh masyarakat;
 - pemuka agama; dan/atau
 - pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban penyandang disabilitas.
- (3) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban.
- (4) Dalam hal saksi pelapor mengalami stres traumatis sekunder, pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan berdasarkan persetujuan saksi.

Pasal 22

Masa pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak mengurangi hak Korban dalam proses pembelajaran, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Korban atau saksi berstatus sebagai masyarakat umum, UNY dapat melakukan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau saksi dengan mengikutsertakan dinas yang membidangi Penanganan Kekerasan Seksual atau lembaga penyedia layanan Penanganan Korban Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal Korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, UNY dapat melakukan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau saksi dengan mengikutsertakan lembaga yang membidangi perlindungan anak.
- (3) Pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 3
Satuan Tugas

Pasal 24

- (1) Penanganan kekerasan seksual di UNY dilaksanakan oleh Satuan Tugas yang dibentuk pertama kali oleh panitia seleksi yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang dosen,
 - b. 1 (satu) orang tenaga kependidikan, dan
 - c. 2 (dua) orang mahasiswa.
- (3) Untuk menjadi panitia seleksi harus memenuhi persyaratan:
 - a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
 - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
 - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
 - d. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan
 - c. surat rekomendasi dari Pembimbing Akademik bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.
- (5) Anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

Pasal 25

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas:

- a. menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas;
- b. melaksanakan seleksi anggota Satuan Tugas; dan
- c. merekomendasikan anggota Satuan Tugas kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 26

Keanggotaan Satuan Tugas yang dibentuk panitia seleksi terdiri atas:

- a. 2 (dua) orang dosen;
- b. 1 (satu) orang tenaga kependidikan; dan
- c. 4 (empat) orang Mahasiswa.

Pasal 27

- (1) Untuk menjadi anggota satuan tugas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pernah mendampingi korban kekerasan seksual;

- b. pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas;
 - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas;
 - d. menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UNY; dan/atau
 - e. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. daftar riwayat hidup;
 - b. hasil wawancara;
 - c. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan
 - d. surat rekomendasi dari Pembimbing Akademik bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.

Pasal 28

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima rekomendasi dari panitia seleksi.
- (2) Masa tugas Satuan Tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 29

Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota yang berasal dari unsur dosen;
- b. sekretaris merangkap anggota yang berasal dari unsur tenaga kependidikan atau mahasiswa; dan
- c. anggota paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari mahasiswa.

Pasal 30

Keanggotaan Satuan Tugas berakhir karena:

- a. berakhirnya masa tugas;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
- f. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
- g. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 31

- (1) Rektor melakukan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Satuan Tugas berakhir.

- (2) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a.

Pasal 32

- (1) Penggantian keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b sampai dengan huruf g dilakukan pemilihan oleh Satuan Tugas.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 33

- (1) Satuan Tugas bertugas:
- a. membantu Rektor menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNY;
 - b. melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di UNY;
 - c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rektor;
 - d. mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus;
 - e. menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
 - h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Rektor; dan
 - i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas berwenang:
- a. memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
 - b. meminta bantuan Rektor untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan;
 - c. melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
 - d. melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penanganan

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

Satuan Tugas menangani laporan Kekerasan Seksual melalui tata cara:

- a. penerimaan laporan;
- b. pemeriksaan;
- c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
- d. pemulihan; dan
- e. tindakan pencegahan keberulangan.

Paragraf 2
Penerimaan Laporan

Pasal 35

- (1) Pelaporan kekerasan seksual dilakukan oleh korban dan/atau saksi pelapor.
- (2) Pelaporan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. telepon;
 - b. pesan singkat elektronik;
 - c. surat elektronik; dan/atau
 - d. laman resmi milik UNY.
- (3) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tata cara yang mudah diakses penyandang disabilitas.

Pasal 36

- (1) Penerimaan laporan dilakukan pada setiap pengaduan yang berasal dari Korban atau saksi pelapor.
- (2) Dalam menerima laporan, Satuan Tugas melakukan:
 - a. identifikasi Korban atau saksi pelapor;
 - b. penyusunan kronologi peristiwa kekerasan seksual;
 - c. Pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan pelapor;
 - d. inventarisasi kebutuhan korban dan/atau saksi pelapor; dan
 - e. pemberian informasi mengenai hak korban atau saksi pelapor, tata cara penanganan kekerasan seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- (3) Satuan Tugas memberitahukan tindak lanjut penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rektor.

Pasal 37

- (1) Saksi dan korban kekerasan seksual berhak mendapat perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.

- (2) Selain perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), saksi dan korban berhak:
- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - b. dirahasiakan identitas dirinya;
 - c. mendapatkan pendampingan dan konsultasi psikologi;
 - d. mendapatkan bantuan penerjemah; dan
 - e. mendapatkan informasi perkembangan perkaranya.

Paragraf 3 Pemeriksaan

Pasal 38

- (1) Satuan Tugas melakukan pemeriksaan atas laporan kekerasan seksual.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan kekerasan seksual.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap korban, saksi, dan/atau Terlapor.
- (4) Dalam hal korban, saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertutup.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 39

Selama Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Rektor dapat memberhentikan sementara hak pendidikan Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa atau hak pekerjaan Terlapor yang berstatus sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

Paragraf 4 Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 40

Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi penanganan kekerasan seksual.

Pasal 41

- (1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya kekerasan seksual.
- (2) Dalam hal terbukti adanya kekerasan seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:
 - a. identitas pelaku;
 - b. bentuk kekerasan seksual;

- c. pendampingan korban dan/atau saksi; dan
 - d. perlindungan korban dan/atau saksi.
- (3) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:
- a. identitas terlapor;
 - b. dugaan kekerasan seksual;
 - c. ringkasan pemeriksaan; dan
 - d. pernyataan tidak terbukti adanya kekerasan seksual.

Pasal 42

- (1) Rekomendasi dalam hal terbukti adanya kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) paling sedikit memuat usulan:
- a. pemulihan Korban;
 - b. sanksi kepada pelaku; dan
 - c. tindakan pencegahan keberulangan.
- (2) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), Satuan Tugas merekomendasi pemulihan nama baik terlapor.

Pasal 43

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 5 Pemulihan

Pasal 44

- (1) Satuan Tugas memfasilitasi pemulihan terhadap korban.
- (2) Bentuk fasilitasi pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pelaksanaan jangka waktu pemulihan korban selama masa yang sudah ditetapkan oleh Rektor;
 - b. kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian pemulihan korban;
 - c. pemberitahuan ke pihak terkait di UNY bahwa:
 - 1. selama masa pemulihan bagi korban yang berstatus sebagai mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi;
 - 2. selama masa pemulihan, korban yang berstatus sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 3. korban yang berstatus sebagai Mahasiswa yang mengalami keteringgalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Dosen; dan
 - 4. pemantauan proses pemulihan korban dan perkembangan kondisi korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan pemulihan korban.
- (3) Pemberian fasilitasi pemulihan korban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan korban.

Pasal 45

- (1) Dalam hal terlapor tidak terbukti melakukan kekerasan seksual, Satuan Tugas memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk melakukan pemulihan nama baik terlapor.
- (2) Pemulihan nama baik terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 6 Tindakan Pencegahan Keberulangan

Pasal 46

- (1) Tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual paling sedikit meliputi perbaikan:
 - a. pembelajaran;
 - b. penguatan tata kelola; dan
 - c. penguatan budaya komunitas.
- (2) Penguatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. mengembangkan materi modul;
 - b. mengembangkan metodologi pembelajaran;
 - c. melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif;
 - d. melakukan evaluasi pemahaman materi modul; dan/atau
 - e. kegiatan lain dalam rangka pencegahan keberulangan kekerasan seksual.
- (3) Perbaikan penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi perbaikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan UNY dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
- (4) Perbaikan penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
- (5) Satuan Tugas membantu Rektor melakukan tindakan pencegahan keberulangan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Bagian Kelima Pemeriksaan Ulang

Pasal 47

- (1) Dalam hal Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dianggap tidak adil, korban atau terlapor berhak untuk meminta pemeriksaan ulang.
- (2) Permintaan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui kanal pelaporan Kementerian.

Pasal 48

- (1) Pemeriksaan ulang dilakukan oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

- (2) Hasil Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menguatkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43; atau
 - b. memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk:
 1. mengubah Keputusan Rektor; atau
 2. membatalkan Keputusan Rektor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (3) Rekomendasi kepada Rektor untuk mengubah Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 berupa memberatkan atau meringankan sanksi dalam Keputusan Rektor.
- (4) Rekomendasi kepada Rektor untuk membatalkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 berupa pencabutan Keputusan Rektor disertai tindak lanjut:
 - a. pemulihan nama baik Terlapor; atau
 - b. pengenaan sanksi administratif bagi Terlapor.
- (5) Keputusan Pemeriksaan ulang oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.
- (6) Petunjuk teknis Pemeriksaan ulang ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

BAB V PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 49

- (1) Saksi dan korban kekerasan seksual berhak mendapat perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
- (2) Selain perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), saksi dan korban berhak:
 - a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - b. dirahasiakan identitas dirinya;
 - c. mendapatkan pendampingan dan konsultasi psikologi;
 - d. mendapatkan bantuan penerjemah;
 - e. mendapatkan informasi perkembangan perkaranya;

BAB VI SANKSI

Pasal 50

- Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui:
- a. pendampingan;
 - b. perlindungan;
 - c. pengenaan sanksi administratif; dan
 - d. pemulihan Korban.

Pasal 51

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan kekerasan seksual.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.

Pasal 52

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terdiri atas:
 - a. sanksi administratif ringan;
 - b. sanksi administratif sedang; atau
 - c. sanksi administratif berat.
- (2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.
- (3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau
 - b. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:
 1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
 2. pencabutan beasiswa; atau
 3. pengurangan hak lain.
- (4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau
 - b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pelaku wajib mengikuti program konseling pada Unit Layanan Bimbingan Konseling atau unit yang ditunjuk oleh Satuan Tugas.
- (6) Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada pelaku.
- (7) Laporan hasil program konseling sebagai dasar Rektor untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

Pasal 53

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi Satuan Tugas.

Pasal 54

- (1) Rektor dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas.
- (2) Pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. Korban merupakan penyandang disabilitas;
 - b. dampak Kekerasan Seksual yang dialami Korban; dan/atau
 - c. Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, koordinator program studi, atau ketua jurusan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Rektor tidak berwenang mengenakan sanksi administratif, Rektor meneruskan rekomendasi sanksi administratif kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Dalam hal Terlapor merupakan Rektor dan telah terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satuan Tugas meneruskan rekomendasi sanksi kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

Pasal 56

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak menyampingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas negeri Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kekerasan Seksual Di Universitas Negeri Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Maret 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUMARYANTO

NIP196503011990011001